

Standard Operating Procedures

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN KIMPER

SOP NO.: 008/HSE-SJSU/SITE/V/2018



1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam proses penerbitan dan perpanjangan kartu izin mengendarai pertambangan (KIMPER)

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PRINSIP

Pada prinsipnya, standar prosedur penerbitan dan perpanjangan kartu izin mengemudi pertambangan (KIMPER) di dasari atas segala tindakan yang ditetapkan dalam proses pengurusan untuk digunakan dalam wilayah kerja perusahaan.

4. JENIS-JENIS SIMPER

- **4.1.Kode** U (User), digunakan oleh karyawan tetapi bukan terdaftar sebagai driver atau operator, yang diberikan izin untuk menggunakan kendaraan roda 4 kecuali dump truk, alat berat.
- **4.2. Kode F (Full)**, digunakan oleh karyawan yang terdaftar sebagai operator maupun driver yang digunakan di dalam wilayah perusahaan
- **4.3. Kode C** (**Checking**), digunakan oleh mekanik untuk melakukan uji alat dan atau dilakukannya perbaikan dan pemeliharaan alat
- **4.4. Kode T (Temporary)**, digunakan oleh semua orang yang melakukan aktifitas di wilayah perusahaan lebih dari 1 hari, dengan tenggat waktu paling lama 1 bulan. Yang telah mendapat izin dari perusahaan dalam hal ini adalah divisi HSE (Safety officer)

5. PROSEDUR

5.1. Ketentuan umum

5.1.1. Bersedia mengikuti segala aturan perusaahaan terkait penggunaan unit yang menjadi tanggung





Standard Operating Procedures

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN KIMPER

SOP NO.: 008/HSE-SJSU/SITE/V/2018



jawabnya

- **5.1.2.** Mengikuti segala kewajiban terkait tanggung jawabnya menggunakan kendaraan/unit
- **5.1.3.** Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan perawatan yang menjadi tanggung jawabnya

5.2. Penerbitan

- **5.2.1.** Memilki surat izin mengendarai dari kepolisian (SIMPOL)
- **5.2.2.** Dalam keadaan sehat (ditandai dengan surat keterangan sehat)
- **5.2.3.** Memahami dan siap melaksanakan ketentuan dan aturan perusahaan dalam menjalankan aktifitas berkendara.
- **5.2.4.** Bertanggung jawab dalam menjaga kondisi tiap unit kendaraan/alat berat yang menjadi tanggung jawabnya melaui pengisian buku perawatan dan pemeriksaan harian kendaraan (P2H)
- **5.2.5.** Bertanggung jawab menjaga prinsip-prinsip berkendara dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
- **5.2.6.** Mengisi formulir pengajuan SIMPER
- **5.2.7.** Mengisi form pernyataan siap melaksanakan ketentuan dan mematuhi peratuan berkendara yang ditetapkan perusahaan
- **5.2.8.** Telah dianggap cakap dan mampu menggunakan kendaraan di wilayah perusahaan, dengan melalui ujian tulis dan uji prektek dilapangan
- **5.2.9.** Masa berlaku SIMPER adalah 6 bulan sejak tanggal di terbitkan

5.3. Perpanjangan

- **5.3.1.** Mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa berlaku SIMPER dinyatakan habis
- **5.3.2.** Membawa SIMPER yang akan di perpanjang (Asli)
- **5.3.3.** Mengisi formulir perpanjangan SIMPER

5.4. Ketentuan masa berlaku KIMPER

- **5.4.1.** KIMPER dinyatakan tidak berlaku jika masa berlaku SIMPOL sudah tidak aktif
- **5.4.2.** Tindakan yang berakibat tidak berlakunya SIMPER,
 - **4.3.2.1** Melanggar ketentuan perusahaan yang telah ditetapkan





Standard Operating Procedures

PENERBITAN DAN PERPANJANGAN KIMPER

SOP NO.: 008/HSE-SJSU/SITE/V/2018

 SALINAN

- **4.3.2.2** Dalam jangka 2 bulan melakukan pelanggaran selama 3x berturut-turut
- **4.2.2.3** Tidak bertanggung jawab terhadap unit/alat yang digunakan
- **5.4.3.** Pemegang SIMPER mengundurkan diri dan atau dikeluarkan dari perusahaan
- **5.4.4.** Meninggal dunia
- 6. REKAMAN DATA





Standard Operating Procedures PENERBITAN DAN PERPANJANGAN

KIMPER

SOP NO.: 008/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: II/05-01-2019

SALINAN Issued:

